



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

Jalan Imam Bonjol No.68 ☎ (0541) 661013 – 661015 Tenggarong

E-mail : [rsudamparikesit@yahoo.com](mailto:rsudamparikesit@yahoo.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**Nomor : 445/013/180/188.43/2015**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PERIZINAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, perlu dilakukan perizinan Rumah Sakit untuk tetap memelihara kesinambungan pelayanan dan kepastian Hukum;
- b. bahwa Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit akan berakhir, untuk itu perlu di bentuk Tim Pelaksana Perizinan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- c. bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Pelaksana Perizinan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2264/MENKES/SK/XI/2011 tentang Perizinan Rumah Sakit;
6. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 235/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Yang Terletak Di Kecamatan Tenggarong Seberang Dalam Pengelolaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong;
7. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 238/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Relokasi Secara Bertahap Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Dari Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kecamatan Tenggarong Ke Kecamatan Tenggarong Seberang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pelaksana Perizinan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Pelaksana Perizinan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- Pembina** : a. Memberi *Advice* terhadap Ketua dalam atau sebelum program di jalankan.  
b. Pengawas dan Pelindung dari tim.  
c. Sebagai panutan dari Ketua tim.

Penanggung Jawab : a. Melindungi pelaksanaan setiap kegiatan;  
b. Menerima laporan hasil kegiatan.

Ketua / Wakil Ketua : a. Membuat perencanaan dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan tim;  
b. Membuat matriks kegiatan, indikator kinerja, capaian/target kinerja;  
c. Membuat rapat koordinasi secara berkala;  
d. Membuat pembagian tugas pelaksana di lapangan;  
e. Membuat laporan monitoring, evaluasi dan hasil kegiatan setiap bulan pada Koordinator.

Sekretaris : a. Membantu tugas Ketua secara Administrasi dan Manajemen;  
b. Melaksanakan pembuatan perencanaan dan jadwal kegiatan;  
c. Melaksanakan pembuatan undangan rapat koordinasi serta dokumentasi hasil rapat;  
d. Melaksanakan pembuatan laporan monitoring, evaluasi dan hasil kegiatan setiap bulan;  
e. Mendokumentasi/arsip, seluruh syarat-syarat Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit.

Seksi Perizinan Mendirikan Rumah Sakit :

Koordinator/Anggota : a. Menelusuri keberadaan Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Gubernur / Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur;  
b. Membuat dan mengumpulkan seluruh syarat-syarat untuk membuat Izin Mendirikan Rumah Sakit baru;  
c. Melaksanakan kegiatan lintas bidang, bahkan bila diperlukan lintas SKPD;  
d. Hasil akhir adanya Dokumen Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit.

Seksi Perizinan Operasional Rumah Sakit :

Koordinator/Anggota : a. Menggabungkan seluruh Dokumen Izin Mendirikan Rumah Sakit sebagai salah satu syarat mendapatkan Izin Operasional;  
b. Membuat dan mengumpulkan seluruh syarat-syarat untuk membuat Izin Operasional Rumah Sakit baru;  
c. Melaksanakan kegiatan lintas bidang, bahkan bila diperlukan lintas SKPD;  
d. Hasil akhir adanya Dokumen Surat Izin Operasional Rumah Sakit.

**KETIGA** : Masa bakti Tim Pelaksana Perizinan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dalam melaksanakan tugas terhitung sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016;

- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 29 Januari 2015

Direktur  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Aji Muhammad Parikesit,



**dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM**  
Pembina TK.I  
NIP. 19710712 200012 2 002

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad  
Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara  
Nomor : 445/013/180/188.43/2015  
Tanggal : 29 Januari 2015

**TIM PELAKSANA PERIZINAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
AJI MUHAMMAD PARIKESIT**

Pembina : Wakil Direktur Umum dan Keuangan.  
Penanggung Jawab : Kepala Bagian Pengembangan.  
Ketua : Hj. Wiji Kasih, SE.  
Wakil Ketua : dr. Hj Leni Astuti, MARS.  
Sekretaris : dr. Tri Setyawati Derliana Sahudi.  
Kesekretariatan : Decky Gunaryana, SH., MH.  
Seksi Perizinan Mendirikan Rumah Sakit  
Koordinator : Hj. Widiyasih, SKM.  
Anggota : Kadar Muhammad, S.Kep.NS., M.Adm.Kes.  
Seksi Perizinan Operasional Rumah Sakit  
Koordinator : Suharto, S.Sos., M.Si.  
Anggota : Hamzil Yuan Sapdani, Amd.Kep.  
H. Gunawan, SST.

Direktur  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Aji Muhammad Parikesit,



**dr. Martina Yulianti, Sp.PD.FINASIM**  
Pembina TK.I  
NIP. 19710712 200012 2 002